



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH (DRD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kekuatan modal daerah yang penting dalam turut serta berkiprah dalam era persaingan global adalah kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mempercepat kemajuan dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan khasanah sumber daya daerah agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang dinamis dan bersifat non struktural;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M/KP/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2005-2009;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH (DRD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Badan adalah Badan yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dewan Riset Daerah merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III TUGAS

Pasal 4

Dewan Riset Daerah mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama KEANGGOTAAN

Pasal 5

Susunan keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.

Pasal 6

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam susunan keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dan dipilih sendiri oleh Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui tata cara yang diatur oleh Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 7

Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota Dewan Riset Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah kepada Bupati Kutai Kartanegara

Pasal 8

Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas :

- a. memimpin Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal Ketua berhalangan;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua;

Pasal 9

Sekretaris Dewan Riset Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. melaksanakan tugas Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehari-hari penuh waktu;
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 10

Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan tugas Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Riset Daerah berjumlah paling banyak 45 orang.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Riset Daerah berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Lembaga Penunjang.

Pasal 13

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Riset Daerah, seorang Calon Anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana/S1 atau yang sederajat;
- f. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
- g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua KESEKRETARIATAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Riset Daerah dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan kantor dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Riset Daerah.

Bagian Ketiga
KOMISI TEKNIS

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari Anggota Dewan Riset Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Daerah.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang diusulkan melalui rapat paripurna DRD

Pasal 17

Keanggotaan Dewan Riset Daerah diangkat untuk masa jabatan selama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Dewan Riset Daerah dipilih dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk selanjutnya, pengangkatan keanggotaan Dewan Riset Daerah dilaksanakan oleh Bupati dari Calon Anggota yang diusulkan oleh Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Calon Anggota Dewan Riset Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Dewan Riset Nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat menolak Calon Anggota Dewan Riset Daerah yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak melaksanakan tugasnya;
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

Pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 21

- (1) Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Sidang Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam Sidang Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam Sidang Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan bahwa standarisasi biaya kegiatan dan Honorarium diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pembayaran honorarium Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan melihat hasil kerja dan produktifitas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Mei 2008



Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

DRS. H. SAMSURI ASPAR, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Mei 2008



**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2008 NOMOR 15**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2008 TANGGAL 14 MEI 2008
TENTANG DEWAN RISET DAERAH (DRD) KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.**

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN				
1.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dan Luar Negeri bagi anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Orang/Hari	Biaya Perjalanan Dinas Anggota DRD Kabupaten Kutai Kartanegara Non Pegawai disetarakan dengan perjalanan Dinas PNS Gol. IV.	Biaya Perjalanan bagi Anggota DRD Kutai Kartanegara mengikuti Harga Standard Umum (HSU) yang dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara
2.	Biaya kegiatan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara a. Honor Persiapan kegiatan ilmiah dalam bentuk Diskusi Lokakarya atau workshop. b. Honor Pelaksanaan kegiatan ilmiah dalam bentuk diskusi Lokakarya atau workshop c. Honor Rapat kerja Anggota DRD Kabupaten Kutai Kartanegara d. Honor Penyusunan buku hasil kegiatan ilmiah e. Honor Penyusunan Arah Kebijakan pembangunan f. Honor Mitra Bestari	Orang/Kegiatan	 1.000,000 1.500,000 750,000 1.500,000 1.500,000 1.000,000	 Rapat dalam satu (1) kegiatan maksimal 5 kali rapat dihitung 1 paket
II. STANDARISASI HONORARIUM				
STANDARISASI HONORARIUM KESEKRETARIATAN				
	Honor Kepala Kesekretariatan Honor Staf Tata Usaha	Orang/Bulan	750,000 500,000	Honorarium dihitung selama 10 bulan

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

DRS. H. SAMSURI ASPAR, MM

